



**P U T U S A N**

**Nomor : 41 / Pid.B / 2016 / PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RYAN DENY WAHYUDI ;  
Tempat Lahir : Banyuwangi ;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Desember 1989 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Rimyan RT.001 RW.001 Desa  
Margomulyo, Kecamatan Glenmore,  
Kabupaten Banyuwangi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan sekarang :

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 41/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 41/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 22 Maret 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-21/NEGARA/Epp.2/03/2016 tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RYAN DENY WAHYUDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **RYAN DENY WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam ;

**Dikembalikan kepada saksi DIDIK MARYADI selaku pemilik yang sah ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2016, No. Reg.Prk : PDM-21/NEGARA/Epp.2/03/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa RYAN DENY WAHYUDI bersama-sama dengan saksi **ADI FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 03.00 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi DIDIK MARYADI yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi DIDIK MARYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi **ADI FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Xenia warna Silver berkeliling di daerah Yeh Sumbul untuk melihat keadaan rumah-rumah disekitar setelah itu terdakwa melihat rumah saksi DIDIK MARYADI yang tidak dipagari dan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa dan saksi **ADI FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi **ADI FIRMANSYAH** memberitahu tugas terdakwa untuk membawa mobil ke tempat yang aman sambil mengawasi keadaan diluar rumah saksi **DIDIK MARYADI** apabila diketahui orang dapat segera memberitahu saksi **ADI FIRMANSYAH** setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** turun dari mobil lalu masuk ke pekarangan rumah saksi DIDIK MARYADI dan langsung menuju ke jendela depan rumah dan mencungkil jendela yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela terbuka saksi **ADI FIRMANSYAH** masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar tidur kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** mengambil barang-barang yang berada

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



diatas tempat tidur yaitu berupa : tas laptop yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inc warna abu-abu serta charge, 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam dan dompet yang berisi uang tunai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Tab merek Maxtron warna hitam yang berada di rak buku lalu saksi **ADI FIRMANSYAH** membuka lemari dan mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan oleh saksi **ADI FIRMANSYAH** kedalam tas laptop kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** keluar dari kamar tidur serta mengambil 2 (dua) karung beras yang berada dilantai setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk rumah, setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** berjalan kearah selatan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Didik Maryadi kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** meninggalkan 2 (dua) karung beras dipinggir jalan karena terlalu berat lalu saksi **ADI FIRMANSYAH** menelpon terdakwa untuk menjemputnya, setelah terdakwa datang dengan mengendarai mobil lalu saksi **ADI FIRMANSYAH** naik didalam mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi **ADI FIRMANSYAH** menuju ke kos terdakwa di denpasar, sesampainya di kos, saksi **ADI FIRMANSYAH** memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut dari saksi **ADI FIRMANSYAH** sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menerima 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu berikut charger dan tas laptopnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari saksi **ADI FIRMANSYAH** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi **DIDIK MARYADI** tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut telah mengakibatkan saksi **DIDIK MARYADI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi **DIDIK MARYADI**;

- Bahwa saksi menyimpan barang yang hilang didalam kamar tidur dimana untuk 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) unit Hand Tab Merk Maxtron warna Hitam disimpan di rak buku, 1 (satu) unit Hand Phone merk Ever Coss warna hitam dan uang tunai Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas dan diletakkan diatas tempat tidur dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu di simpan diatas tempat tidur serta untuk 2 buah cincin berat 7 Gram disimpan didalam lemari kamar tidur, sedangkan untuk 2 (dua) buah karung isinya beras di simpan didapur dan saksi pertama kali mengetahui kehilangan tersebut pada saat hendak mengambil air wudhu untuk sholat subuh dan berteriak sehingga istri saksi (ULFA ROSANA) terbangun dari tidur dan melihat kejadian kamar tidur rumah saksi dalam keadaan berantakan kunci jendela keadaan rusak, lemari berantakan tempat tidur juga berantakan ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mencurigai seseorang dan setelah dikantor Polisi baru tahu yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH ;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui cara terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mendatangi rumah saksi yaitu dengan mengendarai mobil Xenia warna Silver, dimana ADI FIRMANSYAH mendekati rumah saksi dan mengeluarkan obeng dan mencongkel jendela setelah jendela bisa dibuka lalu ADI FIRMANSYAH masuk melalui jendela dan menuju kamar langsung mengambil barang serta uang sedangkan terdakwa mengamati lingkungan sekitar pada saat menurunkan ADI FIRMANSYAH serta memarkir mobil ditempat yang aman, setelah mendapat semua barang dan uang kemudian ADI FIRMANSYAH kemudian keluar melalui jendela dan berjalan kerah timur dan membuang satu karung beras karena berat kemudian menelpon terdakwa untuk menjemput kemudian balik ke Denpasar.\

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mengambil barang milik saksi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi. ;
- Bahwa saksi total kerugian yang dialami Rp.24.900.000 (dua puluh empat sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam adalah barang milik saksi dan jika diuangkan barang-barang tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp.8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi **ULFA ROSANA**;

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Prime warna putih, 1(satu) unit Hand Tab Merk Maxtron warna Hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk Ever Coss warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 2 dua buah cincin emas dengan total 7 gram, uang tunai Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 buah karung yang isinya beras pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 04.30 wita dirumah saksi yang beralamat di banjar Yeh Sumbul Barat, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana ;
- Bahwa saksi menyimpan barang yang hilang didalam kamar tidur dimana untuk 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Prime warna putih, 1(satu) unit Hand Tab Merk Maxtron warna Hitam disimpan di rak buku, 1 (satu) unit Hand Phone merk Ever Coss warna hitam dan uang tunai Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disimpan didalam tas dan diletakkan diatas tempat tidur dan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu di simpan diatas tempat tidur serta untuk 2 buah cincin berat 7 Gram disimpan didalam lemari kamar tidur, sedangkan untuk 2 (dua) buah karung isinya beras di simpan didapur dan saksi pertama kali mengetahui kehilangan tersebut pada saat suami saksi hendak mengambil air

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wudhu untuk sholat subuh dan berteriak sehingga saksi terbangun dari tidur dan melihat kejadian kamar tidur rumah saksi dalam keadaan berantakan kunci jendela keadaan rusak, lemari berantakan tempat tidur juga berantakan ;

- Bahwa saksi awalnya tidak mencurigai seseorang dan setelah dikantor Polisi baru tahu yang mengambil barang milik saksi adalah terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH ;
- Bahwa setelah di kantor Polisi saksi baru mengetahui cara terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mendatangi rumah saksi yaitu dengan mengendarai mobil Xenia warna Silver, dimana ADI FIRMANSYAH mendekati rumah saksi dan mengeluarkan obeng dan mencongkel jendela setelah jendela bisa dibuka lalu ADI FIRMANSYAH masuk melalui jendela dan menuju kamar langsung mengambil barang serta uang sedangkan terdakwa mengamati lingkungan sekitar pada saat menurunkan ADI FIRMANSYAH serta memarkir mobil ditempat yang aman, setelah mendapat semua barang dan uang kemudian ADI FIRMANSYAH kemudian keluar melalui jendela dan berjalan kerah timur dan membuang satu karung beras karena berat kemudian menelpon terdakwa untuk menjemput kemudian balik ke Denpasar ;
- Bahwa terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mengambil barang milik saksi tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Rp.24.900.000 (dua puluh empat sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita saksi dan teman saksi yang bernama TRI PUJANTO telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama RYAN DENY WAHYUDI tempat tanggal lahir Banyuwangi 17 Desember 1989, Islam, Alamat Dusun Ramiyan Rt/Rw.001/001 Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur bertempat di Desa Seranjang Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya yang bernama ADI FIRMANSYAH yang telah mengambil barang dan uang tanpa seijin sepengetahuan pemiliknya yaitu DIDIK MARYADI pada hari minggu tanggal 01 November 2015 pukul 03.00 Wita di Banjar Yeh Sumbul Barat Desa Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mengambil barang dan uang milik saksi DIDIK MARYADI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dijemput oleh ADI FIRMANSYAH dengan mobil Xenia warna silver yang didapat dengan cara menyewa dimana sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara ADI FIRMANSYAH dengan terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, setelah di jalan ke arah Gilimanuk hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 03.00 wita ADI FIRMANSYAH meminta diturunkan jalan tikungan banjar Yeh Sumbul Barat, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo setelah diturunkan ADI FIRMANSYAH langsung menuju rumah yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa bertugas melihat lingkungan sekitar supaya aman kemudian sesampai dirumah yang dituju dan keadaan aman ADI FIRMANSYAH langsung mengeluarkan obeng untuk mencongkel jendela hingga terbuka sedangkan terdakwa langsung meninggalkan ADI FIRMANSYAH dan memarkir mobil yang dibawa sambil menunggu telpon dari ADI FIRMANSYAH, setelah ADI FIRMANSYAH berhasil membuka jendela langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar setelah dikamar langsung mengambil barang barang berupa 1(satu) buah Hand Phone Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk ever Coss warna Hitam,1 (satu) buah Hand Phone Tab Merk Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna abu-abu dan alat cas nya, dan uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), 2 buah cincin emas kemudian barang tersebut dimasukan kedalam tas laptop dan 2 (dua) buah karung isinya beras yang dijadikan satu karung, kemudian ADI FIRMANSYAH keluar melalui jendela, ditengah jalan beras dibuang karena berat dan langsung menelpon terdakwa setelah dijemput langsung menuju kos-kosan milik terdakwa di Denpasar ;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing masing pada saat mengambil barang milik DIDIK MARYADI adalah ADI FIRMANSYAH yang masuk rumah dengan membawa obeng untuk mencongkel jendela dan mengambil barang serta uang sedangkan terdakwa mengamati daerah sekitar pada saat supaya aman pada saat ADI FIRMANSYAH turun dari mobil dan memarkir mobil kemudian menunggu telpon dari ADI FIRMANSYAH untuk dijemput ;
- Bahwa niat terdakwa bersama saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil barang milik orang lain pada saat dikos-kosan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

#### 4. Saksi TRI PUJIANTO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wita saksi dan teman saksi yang bernama I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa bersama temannya yang bernama ADI FIRMANSYAH yang telah mengambil barang dan uang tanpa seijin sepengetahuan pemiliknya yaitu DIDIK MARYADI pada hari minggu tanggal 01 November 2015 pukul 03.00 Wita di Banjar Yeh Sumbul Barat Desa Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Kab. Jembrana;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mengambil barang dan uang milik saksi DIDIK MARYADI pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dijemput oleh ADI FIRMANSYAH dengan mobil Xenia warna silver yang didapat dengan cara menyewa dimana sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara ADI FIRMANSYAH dengan terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, setelah di jalan ke arah Gilimanuk hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 03.00 wita ADI FIRMANSYAH meminta diturunkan jalan tikungan banjar Yeh Sumbul Barat, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo setelah diturunkan ADI FIRMANSYAH langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju rumah yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa bertugas melihat lingkungan sekitar supaya aman kemudian sesampai di rumah yang dituju dan keadaan aman ADI FIRMANSYAH langsung mengeluarkan obeng untuk mencongkel jendela hingga terbuka sedangkan terdakwa langsung meninggalkan ADI FIRMANSYAH dan memarkir mobil yang dibawa sambil menunggu telpon dari ADI FIRMANSYAH, setelah ADI FIRMANSYAH berhasil membuka jendela langsung masuk kedalam rumah dan menuju kamar setelah di kamar langsung mengambil barang berupa 1(satu) buah Hand Phone Samsung Grand Prime warna putih, 1 (satu) buah Hand Phone merk ever Coss warna Hitam, 1 (satu) buah Hand Phone Tab Merk Maxtron warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Toshiba 14 inch warna abu-abu dan alat cas nya, dan uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), 2 buah cincin emas kemudian barang tersebut dimasukan kedalam tas laptop dan 2 (dua) buah karung isinya beras yang dijadikan satu karung, kemudian ADI FIRMANSYAH keluar melalui jendela, ditengah jalan beras dibuang karena berat dan langsung menelpon terdakwa setelah dijemput langsung menuju kos-kosan milik terdakwa di Denpasar ;

- Bahwa peran masing masing pada saat mengambil barang milik DIDIK MARYADI adalah ADI FIRMANSYAH yang masuk rumah dengan membawa obeng untuk mencongkel jendela dan mengambil barang serta uang sedangkan terdakwa mengamati daerah sekitar pada saat supaya aman pada saat ADI FIRMANSYAH turun dari mobil dan memarkir mobil kemudian menunggu telpon dari ADI FIRMANSYAH untuk dijemput ;
- Bahwa niat terdakwa bersama saksi ADI FIRMANSYAH untuk mengambil barang milik orang lain pada saat dikos-kosan milik terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira Pukul 03.00 wita terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH telah mengambil barang di Banjar Yeh Sumbul Barat Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH mengambil barang di Banjar Yeh Sumbul Barat Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dengan cara membawa mobil Daihatsu Xenia warna silver dari Denpasar bersama ADI FIRMANSYAH menuju ke arah Gilimanuk, dimana terdakwa menyetir mobil tersebut, ditengah perjalanan ADI FIRMANSYAH menyuruh memberhentikan mobil, dan ADI FIRMANSYAH turun dari mobil dan langsung menuju rumah target, sedangkan terdakwa melihat-lihat di lingkungan sekitar supaya aman, setelah aman terdakwa meninggalkan ADI FIRMANSYAH dan memarkirkan mobilnya di pertamina setelah beberapa saat terdakwa ADI FIRMANSYAH menelpon terdakwa untuk di jemput di pinggir jalan ke arah Denpasar kemudian setelah terdakwa jemput lalu terdakwa bersama ADI FIRMANSYAH menuju ke Denpasar yaitu ke kos-kosan milik terdakwa. Setelah dikos terdakwa melihat sebentar barang-barang yang diambil tersebut berupa 1(satu) unit Hand Phone merk Samsung Grand Prime warna Putih, 1 buah Hand Phone tab merk Maxtron, 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, alat chargernya dan tas laptop, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss, kemudian saksi ADI FIRMANSYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000 (satu setengah juta rupiah) keesokan harinya kembali terdakwa diberikan uang oleh saksi ADI FIRMANSYAH sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mengambil barang bersama saksi ADI FIRMANSYAH di rumah Banjar Yeh Sumbul Barat, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, terdakwa juga pernah mengambil barang di Ds. Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana bersama saksi ADI FIRMANSYAH ;
- Bahwa pada saat mengambil barang di sebuah rumah di Banjar Yeh Sumbul Barat Ds.Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang mana niatnya tersebut

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dikos-kosan pada saat ADI FIRMANSYAH mengajak terdakwa kearah Gilimanuk ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan maksud tujuan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat mengambil barang bersama ADI FIRMANSYAH adalah sebagai supir dan mengawasi lingkungan sekitar supaya aman serta menjemput saksi ADI FIRMANSYAH setelah mengambil barang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi **ADI FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Xenia warna Silver berkeliling di daerah Yeh Sumbul untuk melihat keadaan rumah-rumah disekitar setelah itu terdakwa melihat rumah saksi **DIDIK MARYADI** yang tidak dipagari dan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa dan saksi **ADI FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi **ADI FIRMANSYAH** memberitahu tugas terdakwa untuk membawa mobil ke tempat yang aman sambil mengawasi keadaan diluar rumah saksi **DIDIK MARYADI** apabila diketahui orang dapat segera memberitahu saksi **ADI FIRMANSYAH** setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** turun dari mobil lalu masuk ke pekarangan rumah saksi **DIDIK MARYADI** dan langsung menuju ke jendela depan rumah dan mencungkil jendela yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela terbuka saksi **ADI FIRMANSYAH** masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar tidur kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** mengambil barang-barang yang berada diatas tempat tidur yaitu berupa : tas laptop yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inc warna abu-abu serta charge, 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam dan dompet yang berisi uang tunai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Tab merek Maxtron warna hitam yang berada di rak buku lalu saksi **ADI FIRMANSYAH** membuka lemari dan mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan oleh saksi **ADI FIRMANSYAH** kedalam tas laptop kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** keluar dari kamar tidur serta mengambil 2 (dua) karung beras yang berada dilantai setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk rumah, setelah itu saksi **ADI FIRMANSYAH** berjalan kearah selatan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi **Didik Maryadi** kemudian saksi **ADI FIRMANSYAH** meninggalkan 2 (dua) karung beras dipinggir jalan karena terlalu berat lalu saksi **ADI**

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





**FIRMANSYAH** menelpon terdakwa untuk menjemputnya, setelah terdakwa datang dengan mengendarai mobil lalu saksi **ADI FIRMANSYAH** naik didalam mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi **ADI FIRMANSYAH** menuju ke kos terdakwa di Denpasar, sesampainya di kos, saksi **ADI FIRMANSYAH** memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut dari saksi **ADI FIRMANSYAH** sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menerima 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu berikut charger dan tas laptopnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari saksi **ADI FIRMANSYAH** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi **DIDIK MARYADI** tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut telah mengakibatkan saksi **DIDIK MARYADI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "Perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu" ;



**Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **RYAN DENY WAHYUDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DIDIK MARYADI yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam dengan perkiraan harga kurang lebih Rp.8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

**Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau



sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam dengan perkiraan harga kurang lebih Rp.8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi DIDIK MARYADI. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Didik Maryadi. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi DIDIK MARYADI yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu, 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu, 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam tanpa seijin dari pemiliknya. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai mobil Xenia warna Silver berkeliling di daerah Yeh Sumbul untuk melihat keadaan rumah-rumah disekitar setelah itu terdakwa melihat rumah saksi DIDIK MARYADI yang tidak dipagari dan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa dan saksi ADI FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi ADI FIRMANSYAH memberitahu tugas terdakwa untuk membawa mobil ke tempat yang aman sambil mengawasi keadaan diluar rumah saksi DIDIK MARYADI apabila diketahui orang dapat segera memberitahu saksi ADI FIRMANSYAH setelah itu saksi ADI FIRMANSYAH turun dari mobil lalu masuk ke pekarangan rumah saksi DIDIK MARYADI dan langsung menuju ke jendela depan rumah dan mencungkil jendela yang pada saat itu dalam keadaan terkunci menggunakan obeng yang dibawanya, setelah jendela terbuka saksi ADI FIRMANSYAH masuk kedalam rumah lalu masuk kedalam kamar tidur kemudian saksi ADI FIRMANSYAH mengambil barang-barang yang berada diatas tempat tidur yaitu berupa : tas laptop yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inc warna abu-abu serta charge, 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam dan dompet yang berisi uang tunai Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ADI FIRMANSYAH kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Grand Prime warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Tab merek Maxtron warna hitam yang berada di rak buku lalu saksi ADI FIRMANSYAH membuka lemari dan mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan oleh saksi ADI FIRMANSYAH kedalam tas laptop kemudian saksi ADI FIRMANSYAH keluar dari kamar tidur serta mengambil 2 (dua) karung beras yang berada dilantai setelah itu saksi ADI FIRMANSYAH membawa barang-barang tersebut keluar rumah melalui jendela yang sama pada saat masuk rumah, setelah itu saksi ADI FIRMANSYAH berjalan kearah selatan sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Didik Maryadi kemudian saksi ADI FIRMANSYAH meninggalkan 2 (dua) karung beras dipinggir jalan karena terlalu berat lalu saksi ADI FIRMANSYAH menelpon terdakwa untuk menjemputnya, setelah terdakwa datang dengan mengendarai mobil lalu saksi ADI FIRMANSYAH naik didalam mobil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI FIRMANSYAH menuju ke kos terdakwa di denpasar, sesampainya di kos, saksi ADI FIRMANSYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa kembali menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut dari saksi ADI FIRMANSYAH sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selain itu terdakwa juga menerima 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu berikut charger dan tas laptopnya serta 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna hitam dari saksi ADI FIRMANSYAH. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4** KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada korban ;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RYAN DENY WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah charger Laptop warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas Laptop warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Ever Coss warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIDIK MARYADI ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari RABU, tanggal 27 April 2016 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONNYB WIDODO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,. EKO SUPRIYANTO, SH., dan IRWAN ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **28 April 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh NI WAYAN MEARTHI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**RONNY WIDODO, SH.MH.**

**IRWAN ROSADY, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I NYOMAN SUTRISNA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)